



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 01 Sungai Penuh Kode Pos 37112  
Telp (0748) 23014  
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp (0748) 23014  
email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
Nomor : 503/ 008/IOP-PKBM/III/DPM-PTSP/2021  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
BUPATI KERINCI

Menimbang :  
Mengingat :  
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Lembaga : PKBM AL-PAJRI  
Nama Ketua : KAMISNI, S.Pd.  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM  
Tahun Pendirian : 2014  
Jumlah Kepengurusan : 3 Orang  
Alamat Pendidikan : RT.01  
Kel/Desa : Sungai Betung Hilir  
Kecamatan : Gunung Kerinci  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 71.733.536.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harus Mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program PKBM sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 10 Mei 2021

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002